## STANDAR PELAYANAN SEKSI KESISWAAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR MUTASI SISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSAYARATAN	a. Rapor Asli
		b.Surat Keterangan Menerima
		c. Surat Keterangan Melepasa
		d. surat Pelepsan Dapodik Siswa
		e. Daftar 8355 (Bezeting Kelas yang dituju )
		f. Surat Domisili dari Kelurahan
		Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy
2	DASAR	ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti
		ljazah/ Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan
		Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan
		Dasar dan Menengah
3	PROSEDUR	Menugaskan Kasi Kesiswaan memeriksa dokumen usulan Mutasi
		Siswa
		Kasi Kesiswaan bersama Tim menerima dan meneliti kelengkapan
		berkas permohonan mutasi siswa pindah antar sekolah dari
		Agendaris, mempelajari formasi dari sekolah yang menerima,
		memeriksa kebenaran surat bersedia menerima dan melepas dari
		Kepala Sekolah Asal.
		Menganalisis kelengkapan berkas, Jika kelengkapan berkas
		pemohon masih ada yang kurang, maka berkas permohonan mutasi
		siswa dikembalikan ke orang tua yang bersangkutan untuk
		dilengkapi. Jika kelengkapan berkas pemohon sudah lengkap, maka
		berkas permohonan mutasi langsung dibuatkan Surat Rekomendasi
		pindahnya ke sekolah baru.
		Mencetak Surat Mutasi siswa yang akan ditandatangani oleh Kepala
		Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar a.n. Kepala Bidang
		Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang.
		Penyerahan Surat Rekomendasi Pindah Siswa ke pemohon
3	WAKTU PELAYANAN	1 Hari
4	BIAYA PELAYANAN	Gratis
5	PRODUK PELAYANAN	Surat Rekomendasi
6	PENGADUAN DAN	Multha Hendri, S.Pd (081223826767)
	INFORMASI LEBIH LANJUT	
	DAPAT DISAMPAIKAN ATAU	
	DIPEROLEH	